



**PUTUSAN :**

**NOMOR :201/PDT/2015/PT. MKS**



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**JUMADI bin HANI,**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun

Cumpiga Kec. Awangpone Kab. Bone,-----

selanjutnya disebut selanjutnya disebut:-----

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** :-----

**Melawan :**

**1. Lel. TANGAN,**

Pekerjaan Petani ;-----

**2. Lel. NABA bin TANGAN,** Pekerjaan Petani;-----

**3. Lel. TALIBE,**

Pekerjaan Petani, ketiganya bertempat tinggal di

Abbanuang Desa Abbanuang Kec. Awanpone

Kabupaten Bone secara berturut selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT I, II dan III /**

**TERBANDING I, II, III ;**-----

**4. Per. COTTANG,**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maccope

Desa Congko Kecamatan Barebbo Kabupaten

Bone selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT IV / TERBANDING IV ;**-----

\_\_\_\_Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada MURTINI, SH

Advokat / Pengacara, berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg.

Pasewang No. 19 Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riatang Kabupaten Bone.

Tip....

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telp. (0481) 25679, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2014 No. 98/SK/X/2014/PN.WTP ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 201/ Pdt / 2015 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 201/Pdt/2015/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Mei 2015. Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.WTP yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;---

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut ;-----

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.819.000,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding yang telah diajukan Penggugat / Pembanding tertanggal 25 Mei 2014 dibuat oleh :

Hasmawati,SH...

Scanned with CamScanner



HASMAWATI,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Mei 2015 Nomor  
41 / Pdt.G / 2014 / PN.WTP dan permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada kuasa hukum Para Tergugat oleh : ANDI TUANG  
Jurusita Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 17 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan  
memori banding pada tanggal 22 Juni 2015 diterima, oleh : HASMAWATI,  
SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 Juni  
2015 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para  
Tergugat / Terbanding oleh : ANDI TUANG Jurusita Pengadilan Negeri  
Watampone pada tanggal 25 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula Kuasa Hukum Para Tergugat /  
Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 29 Juni  
2015 dan diterima oleh : HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri  
Watampone pada tanggal 29 Juni 2015 dan salinannya telah diserahkan  
kepada Penggugat / Pembanding oleh : ANDI TUANG Jurusita Pengadilan  
Negeri Watampone pada tanggal 30 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan  
Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan  
kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah  
Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : ANDI TUANG  
Jurusita Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 Juni 2015 dan  
tanggal 25 Juni 2014 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat /  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Serta...

Scanned with CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini, salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya yang memutuskan; menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima. Oleh karena pertimbangan hukum pada halaman tujuh belas alenia ketiga yang pada pokoknya menyatakan “

“ Menimbang, bahwa dengan tidak jelas mengenai batas sebelah selatan dan tidak jelas peranan/ perbuatan Tergugat, III dalam penguasaan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pengugat keliru dan beralasan hukum gugatan pengugat tidak dapat diterima ;”-----

--Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak didasarkan dengan hasil pemeriksaan setempat karena pada saat Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengelilingi dan menunjuk batas tanah sengketa sesuai letak dan batas-batas yang tertera dalam gugatan Penggugat, sedangkan Para Tergugat membenarkan batas-batas tanah sengketa tersebut terkecuali batas sebelah selatan tanah sengketa para Tergugat mengatakan “**Tidak Tahu**” Namun Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama hanya menilai subjektif dengan hanya mengacu pada keterangan para saksi Tergugat incasu Terbanding, yang menerangkan bahwa batas sebelah selatan yaitu **Bacotang** dan Bacotang sendiri tidak mengakui yang mengerjakan tanah yang terletak di sebelah selatan tanah sengketa, padahal keterangan para saksi....



saksi tersebut diragukan keterangannya karena seluruh para saksi tergugat tersebut " tidak bertempat tinggal di dekat tanah sengketa dan bahkan diluar wilayah kecamatan Awangpone, sedangkan keterangan para saksi Penggugat-Pembanding tersebut seluruhnya bertempat tinggal di dekat tanah sengketa dan keterangannya sesuai batas-batas dalam gugatan Penggugat.-----

Selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Watampone tentang peranan Tergugat, III telah jelas hal ini suatu pertimbangan hukum yang keliru karena tidak didasarkan pada gugatan penggugat yang tercantum pada posita butir 4 dan petitum butir 4 gugatan penggugat serta gugatan penggugat alternatif yang meminta kepada Majelis Hakim atau " suatu putusan yang dipandang adil menurut hukum." Namun Judex factie Pengadilan Negeri Watampone tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan hukum secara kaku (strict law) dan atau LALAI memberikan pertimbangan yang cukup menurut hukum ( Voeldoende Gemotiverd).-----

#### KEBERATAN KEDUA.

—Bahwa Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama seharusnya memeriksa pokok perkara dan pembuktian Penggugat incasu Pembanding telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama 1. MAPPERA BIN TANGA, 2. HAMMA BIN DAUDE, 3. A. SIRAJUDDIN, 4. A. SUHARMAN adn 5 BABA, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah " bahwa tanah sengketa adalah milik dan merupakan harta peninggalan dari ayah penggugat bernama Lel. HANI BIN KATUTU....." Dan bahkan pembuktian Para Tergugat incasu Terbanding bernama saksi **BEDDU MANG BIN KANCO** menerangkan bahwa tanah

Sengketa...

Scanned with CamScanner



sengketa semula dikerjakan oleh ayah Penggugat bernama Lel. HANI  
(Dimohon Majelis Hakim Tinggi membaca BAP dalam perkara ini). Olehnya itu,  
Pembuktian penggugat incasu pibanding **saling bersesuaian** dan didukung  
pembuktian Para Tergugat incasu Terbanding saksi bernama **BEDDU MANG  
BIN KANCO**, sedangkan keterangan para saksi yang lain para tergugat tidak  
tahu sejak kapan ayah tergugat mengerjakan tanah sengketa, tidak tahu asal  
usul tanah sengketa dan keterangannya saling bertentangan saksi yang satu  
dengan yang lain serta bukti surat yang diajukan para tergugat berupa SPPT,  
para saksi menerangkan saling berbeda atas nama bukti surat SPPT dengan  
menerangkan atas nama SAIDE dan ada juga saksi menerangkan atas nama ;  
BACO TANG, dan keterangan para saksi tersebut didasarkan dengan  
pemberitahuan.-----

- ----- Bahwa **TERLEPAS** alasan keberatan tersebut diatas dimohon Majelis  
Hakim Tinggi memberikan pertimbangan / pendapat lain yang dipandang  
adil menurut Hukum.-----

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding kuasa Hukum Para  
Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan ;-----

Bahwa setelah Para Tergugat/Terbanding meneliti keberatan-keberatan  
atau alasan-alasan banding dari Pibanding tersebut dalam Memori  
Bandingnya, Para Tergugat/Terbanding merasa perlu untuk menanggapi  
keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut:-----

1. Bahwa Putusan Yudex factie Pengadilan Negeri Watampone dalam  
pertimbangan hukumnya Halaman 17 Alenia ketiga yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa dengan tidak jelas mengenai batas sebelah  
selatan dan tidak jelas peranan / perbuatan Tergugat-III dalam  
penguasaan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat gugatan

Penggugat...

Scanned with CamScanner



Penggugat keliru /salah (Error in persona) dan gugatan Penggugat kabur /tidak jelas (obscur libel), maka berlasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima".-----

Adalah putusan yang sangat benar dan Objektif, oleh karena sudah berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat dan Keterangan saksi-saksi Para Tergugat-Terbanding menunjukkan bahwa sebelah Selatan tanah sengketa versi Persi Penggugat adala tanah sawah Penggugat sedangkan versi Tergugat sebelah selatan tanah sengketa adalah tanah COTTANG (Tergugat-IV) bukan " Tidak tahu" sebagaimana yang dituangkan Penggugat Pembanding dalam Memori banndingnya;-----

Bahwa Saksi Tergugat/Terbanding ada yang bertempat tinggal dekat tanah sengekta ada juga yang tinggal diluar kecamatan letak tanah sengekta akan tetapi Saksi Tergugat/terbanding lahir dan besar di dekat tanah sengekta , pindah tempat tinggal setelah kawin namun masih tetap berkunjung didekat tanah sengekta karena keluarganya masih banyak yang tinggal dekat tanah sengekta;-----

Bahwa tentang Pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Watampone tentang Tidak jelasnya peranan Tergugat-III/TALIBE adalah sudah tepat dan benar karena Posita Gugatan Penggugat/Pembanding tidak satupu yang menguraikan perbuatan Tergugat-III/TALIBE namun dalam petitum Gugatan menuntut perbuatan Tergugat-III sebagai perbuatan melawan hukum;-----

Bahwa dengan tidak jelasnya peranan/perbuatan Tergugat-III/TALIBE dalam silang sengketa ini maka tidak dapat dihukum meskipun ada gugatan Alternatif dari Penggugat karena ini menyangkut penempatan Subjek hukum (Person) yang keliru (ERROR IN PERSONA) ;-----

2....

Scanned with CamScanner



2. Bahwa Putusan Yudex factie Pengadilan Negeri Watampone, dalam pertimbangan hukumnya tentang Eksepsi Para Tergugat/Terbanding adalah sudah tepat sehingga Tidak perlu lagi memeriksa Pokok Perkara Formalitas Gugatan Penggugat sudah dinyatakan Kabur dan Tidak jelas;-----

Bahwa alasan kedua Penggugat/Pembanding tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena berdasarkan keterangan 4 orang saksi Penggugat /Pembanding yaitu saksi kedua, ketiga, keempat dan kelima Penggugat masing-masing bernama : HAMMA BIN DAUDE, A. SIRAJUDDIN, A. SUHARMAN dan BABA, semuanya menerangkan bahwa :-----

- o Hanya pernah melihat HANI yaitu orang tua Penggugat mengerjakan tanah sengketa namun tidak mengetahui sebab penguasaan HANI dan tidak tahu darimana HANI peroleh tanah sengketa;-----

Bahwa hanya saksi pertama Penggugat/Pembanding bernama MAPPERA BIN TANGAN yang pernah mendapati orangnya KATUTU (uwa Penggugat) mengerjakan tanah sengketa TAPI juga tidak mengetahui darimana dan sebab penguasaan KATUTU atas tanah sengketa;-----

Bahwa dengan keterangan saksi kedua Penggugat bernama HAMMA BIN DAUDE yang mengatakan bahwa :-----

“ Yang naik atas nama dalam Pajak tanah sengketa adalah LABUDI ( Ayah COTTANG) dan yang selalu bayar pajaknya sampai sekarang adalah COTTANG”.-----

**bersesuaian** dengan keterangan saksi ketiga dan kelima Penggugat

bernama...

Scanned with CamScanner



bernama **A. SIRAJUDDIN** dan **BABA** yang keduanya melihat tanah tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh HANI memang sudah ada tanaman jangka panjang diatas tanah sengketa.

Bahwa Kesaksian ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas Melupuhkan dalil gugatan Penggugat dan sebaliknya menguatkan dalil Jawaban Para Tergugat;-----

Bahwa Alat Bukti Penggugat yang hanya berupa Keterangan /kesaksian kelima orang saksi Penggugat yang semuanya tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tanpa alat bukti pendukung lainnya secara yuridis TIDAK mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;-----

**SEBALIKNYA :**

Para Tergugat/Terbanding dengan Bukti surat Tergugat bertanda T.I, II-III, IV-1 berupa : Peta Blok KEL. ABBANUANG bersesuaian dengan Bukti surat bertanda T.I, II-III, IV-2 dan T.I, II-III, IV-3 berupa SPPT PBB Dusun Kawerang Desa Abbanuang atas nama Wajib Pajak COTTANG B LABUDI semuanya didukung dengan keterangan saksi baik saksi Tergugat maupun keterangan saksi kedua Penggugat yang mengatakan dibawa sumpah bahwa Tanah sengketa dalam surat pajaknya atas nama LABUDI (orang tua COTTANG) dan samapi sekarang dibayar pajaknya oleh COTTANG;-----

Bahwa keterangan saksi KEDUA, KETIGA dan saksi KEEMPAT Tergugat masing-masing bernama : MIRI BIN TANRA, CUKI BIN TANRA dan BEDDU BIN ANCONG, ketiganya melihat langsung SAIDE yaitu Kakek COTTANG Alias BACO TANG (Tergugat-IV) mengerjakan tanah sengketa dan berumah diatas

Tanah...

Scanned with CamScanner



tanah sengketa sampai meninggalnya Saide dan tanah sengketa beralih kepada LABUDI yaitu Ayah Cottang hingga akhirnya Labudi meninggal, tanah sengketa oleh COTTANG meminjamkan kepada TANGAN untuk Bagi Hasil ; -

Bahwa empat orang saksi Tergugat yaitu AMBO TUO BIN JALLO, MIRI BIN TANRA, CUKI BIN TANRA dan BEDDU BIN ANCONG semuanya mengetahui bahwa ada surat pajak tanah sengketa atas nama SAIDE yang setiap tahunnya dibayar oleh COTTANG (cucu Saide) samapi sekarang;-----

Bahwa keterangan saksi pertama Tergugat bernama AMBO TUO BIN JALLO yang mengatakan bahwa :

- SAIDE peroleh tanah sengketa atas pembagian pemerrintah DAN DIKERJAKAN Saide sampai meninggalnya lalu beralih pada anak dan cucu Saide bernama LABUDI dan COTTANG ;-----

Bahwa alasan kedua dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tentang Keterangan saksi Tergugat-Terbanding bernama BEDDU MANG Bin KANCO tidak dapat dibenarkan secara hukum karena telah mengutip Keterangan Saksi BEDDU MANG Bin KANCO secara parsial yang selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

- Tanah sengketa adalah punya SAIDE;-----
- COTTANG adalah Cucu Saide;-----
- Hani pernah kejakan tanah sengketa karena milik iparnya bernama LABUDI;-----
- HANI berhendi mengerjakan tanah sengketa karena sudah datang LABUDI kerja;-----
- Sejak Pertama kali saksi melihat tanah sengketa dikerja oleh SAIDE dan LABUDI;-----
- HANI adalah kemanakannya Isteri Saide;-----

Anak...

Scanned with CamScanner



- Anak Saide yaitu : Labudi, Cikka, Patimang dan Laguna;

Bahwa kesaksian keempat orang saksi Tergugat/Terbanding tersebut diatas yang bersesuaian satu sama lainnya dan didukung dengan Bukti Surat, secara hukum Tergugat-I, II, III dan Tergugat-IV telah membuktikan dalil bantahannya sekaligus melumpuhkan dalil Gugatan dan keterangan saksi Penggugat/Pembanding.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Mei 2015 Nomr : 41/Pdt.G/2014/PN.WTP daan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan karena memori banding tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 41/PDT.G/2014/PN.WTP dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari kuasa hukum Para Tergugat / Terbanding yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Watampone, maka Majelis Hakim Tingkat banding...

Scanned with CamScanner

Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang – undangan RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang – undang RI. Nomor 49 tahun 2009 tetang Peradilan Umum Jo Reglement Tet Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten java En Madura stb Nomor 1947/227 (Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus pasa 1999 – 205) dan peraturan perundang- undangan yang terkait ;-----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding - tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 41 / Pdt.G / 2014 / PN.WTP yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar Biaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN** tanggal **07 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **H, IKSAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs, HARI SASANGKA SH.M.Hum** dan **H. SUHARTO.SH.M.Hum**

Masin...

Scanned with CamScanner

masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun pihak kuasanya ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

TTD

**Drs. HARI SASANGKA SH. M.Hum**

**H. I K S A N, SH. MH**

TTD

**H. S U H A R T O, SH. M. Hum**

**PANITERA PENGGANTI.**

TTD

**ZAINUDDIN ARSYAD, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Leges .....	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp 136.000,-
Jumlah	Rp 150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah)

